



PUTUSAN

Nomor 2598 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. ARIZAL ANAS**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III Nomor 26 RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **MARLINDA SUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III Nomor 26 RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Kautsar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Salingka Bungo Permai I, Blok B Nomor 11, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **H. THAMRIN SYAM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bandar Buat Nomor 4 RT 003 RW 003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Muhammad Gunawan Putra, selaku Pemimpin Kantor Wilayah Padang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Varla Yosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkantor di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Padang, Jalan Dobi Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;



3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., cq PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Sentra Kredit Kecil Padang**, berkedudukan di Jalan Dobi Nomor 1 Padang Provinsi Sumatera Barat;

4. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., cq PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Regional Remedial dan Recovery Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 365 Pekanbaru, Provinsi Riau;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Syafri, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syofrina Roza, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015;

2. **BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99 Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

3. **NOTARIS/PPAT H. HENDRI FINAL, S.H.**, berkantor di Jalan Veteran Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. **NOTARIS/PPAT YOBANA SAMIAL, S.H.**, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 127 Blok D-5, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

5. **PT BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di The Royal Palace Blok A 12-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik (CV AST) dan Tergugat I adalah Persero Pengurus/Direktur CV AST sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV AST Akta Nomor 26, tanggal 13 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Martalena, S.H., Notaris di Padang, Sumatera Barat dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Kelas IA Padang, tertanggal 15 Januari 2010;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Adi Samudera Teknik" menyatakan: "Persero Tuan Haji Thamrin Syam tersebut adalah persero pengurus dengan gelar Direktur yang bertanggungjawab dan berhak menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan tersebut, bertindak sebagai Persero Pengurus, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Adi Samudera Teknik" menyatakan: "Persero lainnya yaitu Tuan Doktorandus Arizal Anas tersebut sebagai Persero Komanditer yang hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Adi Samudera Teknik" menyatakan: "Modal Para Persero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal untuk penyetoran-penyetoran uang atau pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh Persero Pengurus";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat III dengan Surat tanggal 15 Januari 2010, yang kemudian disetujui dengan Surat Nomor PDC/3/096/R, tanggal 19 Januari 2010 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara;
6. Bahwa persetujuan sebagaimana *posita* angka 5 (lima), kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dan Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST dengan menandatangani Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/BWU/005, pada tanggal 20 Januari 2010 untuk pemberian KMK Aflopen BNI Wira Usaha maksimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KMK On Top BNI Wira Usaha maksimum Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja perdagangan semen, bahan bangunan serta pemasok tanah liat (*clay*) kepada PT Semen Padang;
7. Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010 kemudian diikuti dengan pengikatan:
 - a. Fidusiadi bawah tangan terhadap persediaan/barang dagang berupa semen dan bangunan dengan nilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dituangkan dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2010/PDC/BWU/FID/004, tertanggal 20 Januari 2010;
 - b. Hak Tanggungan dengan nilai taksasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008 (keduanya atas nama Penggugat II), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 245/2010, tanggal 2 Maret 2010, di hadapan PPAT H. Hendri Final, S.H. (Turut Tergugat III) dan terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang (Turut Tergugat I) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta (Tergugat II);
8. Bahwa Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST kembali mengajukan Permohonan Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit dengan Surat tertanggal 9 Juli 2010 kepada Tergugat III, yang kemudian disetujui dengan Surat Nomor PDC/2/1288/R, tanggal 28 Juli 2010 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Saudara;

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa persetujuan Tergugat III sebagaimana *posita* angka 8 (delapan) kemudian dilanjutkan dengan menandatangani Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010 antara Tergugat II dan Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST untuk pemberian KMK maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
10. Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010, diikuti dengan pengikatan:
 - a. Fidusia bawah tangan terhadap persediaan/barang dagang berupa semen dan bahan bangunan dengan nilai Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dituangkan dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2010/PDC/FID/096, tanggal 2 Agustus 2010;
 - b. Hak Tanggungan dengan nilai taksasi tanah Rp1.934.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan nilai taksasi bangunan Rp1.280.790.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., (Turut Tergugat IV) dan terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta (Tergugat II);
11. Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010 kemudian diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011 secara dibawah tangan,ditindaklanjuti dengan pengikatan:
 - a. Fidusia bawah tangan terhadap persediaan/barang dagang berupa semen dan bahan bangunan dengan nilai barang Rp226.150.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Tanggungan dengan nilai taksasi tanah Rp1.934.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan taksasi bangunan Rp1.280.790.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. (Turut Tergugat IV), dan terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta (Tergugat II);
12. Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010 yang diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096, tertanggal 14 Februari 2011 kemudian diubah lagi dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096, pada tanggal 5 Agustus 2011;
13. Bahwa Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST kembali mengajukan Permohonan Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit dengan Surat tertanggal 25 Juli 2011 kepada Tergugat III, yang kemudian disetujui dengan Surat Nomor PDC/2/580/R, tanggal 2 Agustus 2011 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Saudara;
14. Bahwa persetujuan Tergugat III sebagaimana *posita* angka 13 (tigabelas), kemudian ditindaklanjuti dengan menandatangani Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 2011/PDC/115, pada tanggal 5 Agustus 2011 antara Tergugat II dan Tergugat I selaku Persero Pengurus/Direktur CV AST untuk pemberian KMK maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
15. Bahwa Perjanjian Kredit di bawah tangan Nomor 2011/PDC/115, pada tanggal 5 Agustus 2010 diikuti dengan pengikatan:
- a) Persediaan berupa semen dan bahan bangunan, taksiran harga Rp389.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perjanjian Fidusia bawah tangan Nomor 2011/PDC/FID/115, tanggal 5 Agustus 2011;

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hak Tanggungan dengan nilai taksasi tanah Rp1.934.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan taksasi bangunan Rp1.280.790.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Penggugat I, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. (Turut Tergugat IV), dan terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta (Tergugat II);
16. Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Penggugat I sebagai Persero Komanditer menilai sejak awal 2010 sampai dengan sekitar bulan September 2010, kegiatan CV AST yang dijalankan oleh Tergugat I terlihat cukup lancar dan berkembang, namun setelah itu Tergugat I mulai melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST, sehingga merugikan CV AST;
17. Bahwa Tergugat I melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST yang menyebabkan jalannya perusahaan menyimpang dan merugi. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat I antara lain:
- a. Meminjamkan dana KMK Aflopen BNI dan KMK on Top BNI dari Tergugat II kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat I;
 - b. Memakai dana KMK Aflopen BNI dan KMK on Top BNI untuk kepentingan pribadi, seperti biaya transportasi dan uang saku Padang-Jakarta-Padang secara berulang-ulang, membeli dan mencicil kendaraan pribadi;
 - c. Sering tidak berada di Kantor CV AST untuk kurun waktu yang relatif lama;
 - d. Salah satu dari 2 (dua) izin lahan tambang Clay atas nama CV AST untuk dipasok ke PT Semen Padang, ternyata dikerjasamakan dengan pihak lain dan keuntungannya secara melawan hukum dinikmati untuk kepentingan pribadi Tergugat I;

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyelewengan penggunaan 5 (lima) unit truk yang dicicil dengan menggunakan dana KMK Aflopen BNI dan KMK on Top BNI dari Tergugat II;
 - f. Penjualan 2 (dua) unit truk, sedangkan hasil penjualannya tidak pernah dilaporkan kepada Penggugat I;
 - g. Tidak membuat buku-buku perseroan, neraca dan perhitungan laba rugi CV AST;
18. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan tanggungjawab Persero Pengurus/Direktur CV AST oleh Tergugat I dengan baik dan benar, bulan Juli 2012 CV AST tidak lagi mampu membayar bunga KMK on Top BNI Wira Usaha, sedangkan untuk KMK Aflopen BNI Wira Usaha juga tidak mampu lagi dicicil kepada Tergugat II;
19. Bahwa kondisi ini kemudian semakin diperparah dengan terhentinya seluruh aktivitas CV AST pada akhir tahun 2012, baik Tergugat I maupun seluruh persediaan barang berupa semen dan bahan bangunan di CV AST yang telah diikat jaminan Fidusia oleh Tergugat II tidak jelas keberadaannya, sedangkan bangunan CV AST yang merupakan milik Tergugat I tidak lagi menjadi tempat operasional CV AST;
20. Bahwa iktikad tidak baik Tergugat I untuk membebankan segala hutang CV AST kepada Para Penggugat semakin jelas, karena Tergugat I tidak lagi memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha yang habis pada tanggal 3 Oktober 2011, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang habis pada tanggal 2 November 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan CV AST yang habis masa berlakunya pada 2 November 2014;
21. Bahwa sebagai Persero Komanditer, Penggugat I telah menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan CV AST, baik secara lisan maupun tertulis, seperti meminta Laporan Keuangan, meminta Laporan Kegiatan, memberikan saran-saran, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I sebagai Pesero Pengurus/Direktur CV AST;
22. Bahwa Penggugat I telah menyurati Tergugat I untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban yang juga ditembuskan kepada Tergugat III dan Tergugat IV namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I, bahkan niat baik Penggugat I yang meminta kuasa kepada Tergugat I untuk menjalankan CV AST demi menyelamatkan perusahaan juga ditolak oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat III melalui Suratnya Nomor PDC/7/903/R, tertanggal 22 Maret 2013 perihal Penyelesaian Kredit atas nama CV Adi Samudera Teknik yang ditujukan kepada Sdr. Thamrin Syam (Dir) CV Adi Samudera Teknik (Tergugat I) tiba-tiba menyatakan Kredit CV AST berada pada golongan macet, surat tersebut tidak ditembuskan pada Para Penggugat, padahal sebelum kredit dapat dinyatakan dalam golongan macet, seharusnya juga ada pemberitahuan kredit dalam golongan lancar, tidak lancar, diragukan dan macet;
24. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (22 Maret 2013) Tergugat III melalui Suratnya Nomor PDC/7/903/R mensomasi Sdr. Thamrin Syam (Dir) CV Adi Samudera Teknik (Tergugat I), yang intinya akan melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan kredit tanpa ditembuskan pada Para Penggugat;
25. Bahwa Tergugat IV kemudian menunjuk PT Balai Lelang Star (Turut Tergugat V) sebagai pelaksana Pra lelang SHM Nomor 5425/Jati Padang seluas 496 m² (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat V dengan mengirim Surat Nomor 1740/KLR-SA/XI/14, tertanggal 27 November 2014 perihal Klarifikasi Obyek Lelang yang ditujukan kepada CV Adi Samudera Teknik/Penghuni, yang beralamat di Jalan Jati Padang III Nomor 26 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
26. Bahwa tindakan Turut Tergugat V yang melakukan pra lelang atas penunjukan Tergugat IV terhadap barang milik Para Penggugat adalah tindakan yang jauh dari rasa keadilan bagi Para Penggugat, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membebaskan kegagalan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST membayar kredit, bunga dan denda kepada Para Penggugat;
27. Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan Pra lelang atas Hak Tanggungan milik Para Penggugat tanpa berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit CV AST dengan jalan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) dan/atau melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit CV AST adalah iktikad buruk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membebaskan hutang, denda dan bunga CV AST kepada Para Penggugat;

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dari awal pemberian kredit kepada CV AST dengan Thamrin Syam (Tergugat I) sebagai Persero Pengurus/Direktur tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, sebagaimana maksud Pasal 2 *juncto* Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
29. Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank, dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah";
30. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik, dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan";
31. Bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit Tergugat II harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
32. Bahwa jaminan utama pemberian KMK adalah usaha debitur (CV AST yang Persero Pengurus/Direktornya adalah Tergugat I), bukanlah agunan yang diberikan kepada Kreditur (Tergugat II);
33. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010, tanggal 2 Maret 2010, di hadapan PPAT H. Hendri Final, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta, bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat II pada CV AST ataupun sebagai harta kekayaan CV AST;

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:

- a) APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
- b) APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011, peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
- c) APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011, peringkat ketiga, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;

adalah bukan merupakan penyertaan modal Penggugat I (sebagai Persero Komanditer CV AST) dan bukan pula sebagai harta kekayaan CV AST;

35. Bahwa oleh karena itu hutang, bunga dan denda yang berasal dari Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005, pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096, pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115, pada tanggal 5 Agustus 2011 antara Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST dengan Tergugat II adalah hutang CV AST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa karena hutang, bunga dan denda yang timbul sebagaimana *posita* angka 35 adalah hutang perusahaan CV AST, maka yang harus dilelang adalah harta kekayaan CV AST, dan apabila tidak mencukupi maka Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST wajib menanggung segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Adi Samudera Teknik" Akta Nomor 26, tanggal 13 Januari 2010;
37. Bahwa Para Penggugat bersedia membebani dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat-Sertifikat sebagaimana *posita* angka 33 dan angka 34, karena pada awalnya ada iktikad baik dari Tergugat I yang merupakan kakak dari adik ipar Penggugat I dan iktikad baik Tergugat II, Tergugat III untuk membantu melakukan pengawasan kredit yang diberikan pada Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV AST;
38. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan pemantauan periodik dengan mengikuti perkembangan usaha Debitur (CV AST yang diwakili oleh Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur), yang bertujuan untuk meneliti apakah pelaksanaan kredit telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang tepat sejak kredit diberikan;
39. Bahwa perbuatan Tergugat II sebagai penerima Jaminan Fidusia (dalam hal ini adalah persediaan barang dagang CV AST) yang telah dengan sengaja tidak membuat pembebanan jaminan fidusia dalam Akta Notaris dan tidak mendaftarkannya pada Departemen Kehakiman adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi Bank, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)";
41. Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang tidak menjalankan perusahaan (CV AST) secara baik dan benar dan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 2 *juncto* Pasal 29 ayat (2) *juncto* Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil senilai Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kerugian materiil terhadap hilangnya objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008, yang keduanya atas nama Marlinda Sutri, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010, tertanggal 2 Maret 2010, di hadapan PPAT H. Hendri Final, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010, peringkat pertama, dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b) Kerugian materiil terhadap hilangnya objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Drs. Arizal Anas, sebagaimana yang tertuang dalam:
- 1) APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, peringkat pertama, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
 - 2) APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011, peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;



3) APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011, peringkat ketiga, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

c) Kerugian immateriil berupa terusnya harga diri, tersitanya waktu dan pikiran Para Penggugat yang jika dinilai tidak kurang dari: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

42. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sempurna, oleh karenanya cukup beralasan kiranya untuk dilaksanakan dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menangguhkan proses pra lelang yang dilakukan Turut Tergugat V atas penunjukan Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988 GS Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas (Penggugat I) sebagaimana yang tertuang dalam:

a. APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;

b. APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011, peringkat kedua, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011, peringkat ketiga, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik (CV AST) dan Tergugat I adalah Persero Pengurus/Direktur CV AST, sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV AST Akta Nomor 26, tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Martalena, S.H., Notaris di Padang, Sumatera Barat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar CV Adi Samudera Teknik adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik yang tidak mengurus perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha yang habis pada tanggal 3 Oktober 2011, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang habis pada tanggal 2 November 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan CV AST yang habis masa berlakunya pada 2 November 2014, sehingga menyebabkan CV Adi Samudera Teknik tidak bisa beroperasi lagi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005, pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096, pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115, pada tanggal 5 Agustus 2011 adalah hutang CV Adi Samudera Teknik;

Halaman 16 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh secara pribadi terhadap segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011;
7. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak melakukan pemantauan periodik dengan mengikuti perkembangan usaha Debitur (CV AST yang diwakili oleh Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur) untuk meneliti apakah pelaksanaan kredit telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang tepat sejak kredit diberikan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit CV AST dengan jalan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan/atau melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit adalah bentuk iktikad tidak baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membebankan segala hutang, denda dan bunga CV AST kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi Bank, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Drs. Arizal Anas, sebagaimana yang tertuang dalam:

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
- b) APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011, peringkat kedua, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
- c) APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011, di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011, peringkat ketiga, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;

bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat I sebagai Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008, yang keduanya atas nama Marlinda Sutri sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010, tanggal 2 Maret 2010, di hadapan PPAT H. Hendri Final, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010, peringkat pertama, dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta, bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat II pada CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;

Halaman 18 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat I untuk menghapus Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 peringkat Pertama atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;
13. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat II untuk menghapus:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, peringkat pertama, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011, peringkat kedua, dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011, peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta kembali;
14. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008 atas nama Penggugat II kepada Penggugat II bebas dari titel apapun, dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
15. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Penggugat I kepada Penggugat I dalam keadaan bebas dari titel apapun, dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
16. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang melakukan proses pra lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 milik Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk menghentikan segala bentuk tindakan proses pelelangan, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Penggugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 560 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008, atas nama Penggugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008, atas nama Penggugat II;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti kerugian materiil dan immateriil senilai Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil terhadap hilangnya objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008, yang keduanya atas nama Marlinda Sutri, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010, tertanggal 2 Maret 2010 dihadapan PPAT H. Hendri Final, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b) Kerugian materiil terhadap hilangnya objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Drs. Arizal Anas, sebagaimana yang tertuang dalam:
 1. APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 3. APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c) Kerugian immateriil berupa terusnya harga diri, tersitanya waktu dan pikiran Para Penggugat, yang jika dinilai tidak kurang dari: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;
 20. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
 22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Kewenangan absolut Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat pada *petitum* gugatannya poin 12 dan 13 menuntut penghapusan Sertifikat Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut SHT) Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan SHT Nomor 4445/2010, tanggal 3 September 2010, SHT Nomor 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011, SHT Nomor 4883/2011 tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 - b. Bahwa tuntutan penghapusan SHT tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang Undang PTUN yang menyatakan kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berada didalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Tergugat II, III dan IV untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Tergugat II, III dan IV yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri kelas IA Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - d. Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Tergugat II, III dan IV mohon agar Majelis Hakim *casu a quo* terlebih dahulu memutus perkara ini dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg;
 - e. Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg, adalah tepat bagi Majelis Hakim *casu a quo* mengacu pada Yurisprudensi tepat dan shahih yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Sip/1974, tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara";
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelumnya Tergugat II, III, dan IV menerangkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Persero Pengurus CV Adi Samudera Teknik, yang menyebabkan perusahaan menyimpang dan merugi sebagaimana dalil gugatannya poin 17;
 - b. Bahwa Tergugat II, III dan IV bukanlah merupakan organ persero CV Adi Samudera Teknik, sehingga gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II, III dan IV adalah salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat II, III dan IV tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I;
 - c. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) maka pantaslah kiranya Tergugat II, III dan IV dikeluarkan dari perkara *a quo*;
3. Kewenangan bertindak Penggugat II (*legal standi in judicio*)
- a. Bahwa sebagaimana diuraikan pada dalil poin 2a di atas, gugatan diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Persero Pengurus CV Adi Samudera Teknik;
 - b. Bahwa sangat jelas telah terjadi konflik intern pada CV Adi Samudera Teknik yaitu antara Penggugat I sebagai Persero Komanditer dan Tergugat I sebagai Persero Pengurus;
 - c. Bahwa terkait permasalahan tersebut di atas, perlu ditanyakan kembali kewenangan bertindak Penggugat II dalam perkara *a quo* mengingat Penggugat II sebagaimana Anggaran Dasar CV Adi Samudera Teknik beserta perubahannya tidak tercantumkan nama Penggugat II dalam susunan organ perseroan;
 - d. Bahwa mengingat Penggugat II tidak mempunyai kewenangan bertindak dalam perkara *a quo*, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: "...Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima";

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Berdasarkan dalil Tergugat II, III dan IV di atas, maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) 1;
- a. Bahwa bila dicermati dalil *posita* Para Penggugat poin 17, pada dasarnya Para Penggugat mengkualifikasikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Persero Pengurus CV Adi Samudera Teknik, namun *petitum* gugatan poin 12 dan 13 tiba-tiba muncul bahwa Para Penggugat juga menuntut penghapusan keputusan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam SHT Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan SHT Nomor 4445/2010 tanggal 3 September 2010, SHT Nomor 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011, SHT Nomor 4883/2011 tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II selaku Badan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Para Penggugat telah mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Turut Tergugat I dan II, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur, dan mengingat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) 2;
- a. Bahwa selain itu, kaburnya gugatan Para Penggugat terlihat bahwa antara *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat saling kontradiktif. Bahwa dalam *posita* tidak dijelaskan kesalahan prosedur dalam penerbitan SHT *a quo*, namun dalam *petitum* poin 12 dan 13 tiba-tiba Para Penggugat menuntut agar SHT yang diterbitkan Turut Tergugat I dan II dihapus;
- b. Bahwa dengan meminta sesuatu yang dikemukakan dalam dalil *posita* gugatan, namun tiba-tiba memintanya dalam *petitum* bertentangan dengan azas-azas hukum perdata dimana hanya segala sesuatu yang dijelaskan dalam *posita* yang dapat dimintakan dalam *petitum*;
- c. Bahwa karena *petitum* gugatan Para Penggugat ini tidak didukung oleh *positanya*, hal ini tentu menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



6. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*plurium litis consortium*)
- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 atas jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko, dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 560 dan 561 keduanya tanggal 15 Desember 2008, keduanya atas nama Penggugat II, adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 245/2010, tanggal 2 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 07, tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Teddy Yuniadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan disetujui, disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat II dan Penggugat I;
 - Bahwa apabila Teddy Yuniadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan tidak melakukan perbuatan hukum dengan membuat SKMHT tersebut, tentu tidak akan terjadi pengikatan jaminan sebagaimana tersebut pada poin a di atas;
 - Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat tidak menjadikan Teddy Yuniadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, sehingga jelas gugatan Para Penggugat telah kekurangan subjek Tergugat, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972 *juncto* Nomor 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 *juncto* Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi: “..Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat (*niet ontvankelijk verklaard*)”, maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 29 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat
- I. Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- II. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.981.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 161/PDT/2016/PT.PDG., tanggal 26 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 29 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Pdg., Akta Nomor 12/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 23 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi II, III, IV/Tergugat II, III, IV/Terbanding II, III, IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 26 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi menyampaikan pokok-pokok keberatannya, izinkan Para Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa konsep melawan hukum tidak saja suatu perbuatan bertentangan dengan aturan tertulis, tetapi juga termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen Vs Lindenbaum);
2. Bahwa *Commanditaire Venootschap* (CV) atau dalam bahasa Inggris disebut "*Limited Corporation*" secara sederhana dapat diartikan sebagai persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan definisi CV sebagai berikut: "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang bertanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain";
3. Bahwa dalam CV selain persero aktif (sekutu komplementer) yang menjalankan usaha juga terdapat persero pasif (sekutu komanditer) yang bertindak sebagai pelepas uang atau modal terhadap CV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada CV pertanggungjawaban persero dibedakan antara sekutu komplementer dengan sekutu komanditer. Persero aktif bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan CV yang meliputi harta kekayaan pribadinya, sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam CV (Pasal 20 KUHD). Namun demikian pertanggungjawaban sekutu komanditer dapat beralih menjadi pertanggungjawaban sekutu komplementer jika sekutu komanditer tersebut melakukan tindakan yang termasuk wewenang sekutu komplementer (Pasal 21 KUHD);
5. Bahwa perbedaan tanggung jawab antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer ini harus menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan cakupan pertanggungjawaban para sekutu dalam hal terjadi kerugian atau gugatan pihak ketiga terhadap CV;
6. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah selama proses persidangan oleh para pihak:
 - a. Telah terjadi perjanjian Kredit antara CV AST dengan Tergugat II;
 - b. Barang milik Penggugat II/Pembanding II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri dan barang milik Penggugat I/Pembanding I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988, atas nama Drs. Arizal Anas telah dijadikan agunan pada Tergugat II/Terbanding II;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas bukanlah merupakan aset CV AST ataupun penyertaan modal Para Penggugat/Para Pembanding pada CV AST;
 - d. CV AST tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Tergugat II/Terbanding II;
 - e. Tergugat II/Terbanding II tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Nomor 161/PDT/2016/PT.PDG., tanggal 11 Januari 2017 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yaitu Miko Kamal, S.H., LL.M, Ph.D, yang di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada CV dalam penyertaan modal terdapat dua unsur, sekutu aktif dan sekutu pasif;
- Bahwa sekutu aktif, dalam pertanggungjawaban hartanya tidak hanya sekedar modal yang dimasukkannya sebagai harta CV, namun jika CV tersebut mengalami persoalan keuangan, harta pribadi sekutu aktif dapat diminta pertanggungjawabannya;
- Sekutu pasif, pertanggungjawabannya hanya seberapa modal yang dimasukkannya. Jika ada pihak ketiga yang dirugikan karena CV lalu menuntut CV, maka harta pribadi sekutu pasif tidak dapat dituntut, kecuali dapat dibuktikan sekutu pasif menjadi sekutu aktif, hal tersebut harus dinyatakan dalam Anggaran Dasar CV Misal, sebelumnya di dalam Anggaran Dasar seseorang sebagai sekutu pasif, dan kemudian menjadi sekutu aktif berdasarkan perubahan Anggaran Dasar;
- Harta yang disertakan oleh para sekutu harus dicatatkan dalam pembukuan perusahaan, ini terkait dengan implementasi pertanggungjawaban oleh para sekutu. Terkait dengan hal tersebut, harusnya ada pada Anggaran Dasar perusahaan, bahwa ada kewajiban untuk membuat pembukuan khusus daftar aset-aset perusahaan yang dimiliki oleh para persero;
- Mengenai hak dan kewajiban persero, sekutu aktif berhak atas gaji bulanan dan pada akhir tahun berhak atas deviden. Jika sekutu pasif tidak berhak menerima gaji bulanan, kecuali deviden dari CV pada akhir tahun;
- Bahwa dalam pengelolaan perusahaan dikenal adanya *Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG ini memuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Di Indonesia GCG mulai dirumuskan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Perusahaan. Prinsipnya itu kemudian dikenal dengan singkatan *TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi, Fairness)*, kemudian prinsip-prinsip inilah yang diterjemahkan dalam sektor-sektor korporasi, termasuk perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbankan adalah korporasi yang *high secure*, sangat ketat dalam kerja-kerjanya, tidak boleh sembarangan, dalam setiap implementasinya harus memperhatikan *stakeholder*;
- Pada tahun 2006 pengawasan bank masih dibawah BI, sekarang sejak 2013 ada di bawah OJK, namun sampai sekarang beberapa regulasi terkait dengan PBI masih digunakan, misalnya PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan prinsip *good governace* pada bank umum. Disitu secara runut menerangkan semua bank harus melaksanakan prinsip GCG. Salah satunya terkait dengan *risk management* (management resiko) atau *prudent princip* atau prinsip kehati-hatian. Misalnya dalam suatu pemberian kredit, bank harus hati-hati. Latar belakang bank harus dituntut hati-hati adalah karena jika dalam pemberian kredit tidak hati-hati, maka dapat merugikan bank itu sendiri. Misalnya mengenai agunan, apakah betul agunan sebanding nilainya, siapa yang memiliki, dan lain-lain;
- Menurut PBI Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Managemen Resiko, mengatur bank dalam menghadapi resiko-resiko dalam perbankan, termasuk mengenai manajemen penyaluran kredit;
- Dalam prinsip GCG, pada proses kredit, bank dituntut harus hati-hati, misal harus melakukan survei dan penelitian, misalnya mengenai kejelasan jaminan dan nilai tanggungan dengan jumlah kredit yang akan disalurkan;
- Dalam manajemen resiko mengenai kredit yang disalurkan, bank harusnya melakukan pemantauan terhadap kredit yang disalurkan. Misalnya, mengenai penggunaan kredit, apakah usaha pengguna kredit aman;

II. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Padang alinea 1 halaman 12 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan berapa besar modal pemasukannya dalam perseroan CV Adi Samudera Teknik yang dimasukkan oleh Penggugat I selaku Persero Komanditer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Akte Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik Nomor 74, tanggal 23 September 2004 yang tercantum dalam buku-buku perseroan, untuk menentukan batas tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik Nomor 26, tanggal 13 Januari 2009. Walaupun akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, selain itu juga tidak ada bukti tentang pelaksanaan dan tata kelola CV Adi Samudera Teknik baik bidang pekerjaan maupun bidang keuangannya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Tergugat I selaku pengurus, demikian juga dari keterangan saksi Eddi Bahar dan saksi Chintia Winamarta tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus, sehingga demikian maka Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya", adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar karena:

a. Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mendalilkan berapa jumlah pemasukannya ke dalam CV Adi Samudera Teknik, namun justru mendalilkan bahwa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:

i. APHT Nomor 09/2010, tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010, tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



- ii. APHT Nomor 02/2011, tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011, tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
- iii. APHT Nomor 16/2011, tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011, tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri, sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010, tanggal 2 Maret 2010 di hadapan PPAT H. Hendri Final, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010, tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)), atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat II pada CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;
Adalah bukan merupakan penyertaan modal Para Pemohon Kasasi pada CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalil gugatan Para Pemohon Kasasi yang bersifat negasi tersebut adalah tidak mungkin Para Pemohon Kasasi buktikan, jikapun dibuktikan oleh Pemohon Kasasi maka nilainya akan tetap nihil. Justru sebaliknya jika memang hal tersebut adalah merupakan penyertaan modal Para Pemohon Kasasi pada CV Adi Samudera Teknik dan/atau sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik, maka Termohon Kasasi I, II, III, IV akan dengan mudah untuk membuktikannya secara tertulis;
- c. Kondisi ini semakin jelas menggambarkan bahwa Termohon Kasasi II, III dan IV telah tidak teliti, tidak cermat, tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governace* (GCG) atau juga telah melanggar prinsip kehati-hatian yang diatur dalam PBI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., melanggar ketentuan di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank, selain itu perbuatan mana juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 Undang Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Perbankan, karena melibatkan Pemohon Kasasi I (yang tidak punya kewenangan untuk bertandatangan) dalam Perjanjian Kredit antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II, maupun menerima agunan-agunan tersebut tanpa mengecek apakah itu merupakan penyertaan modal Para Pemohon Kasasi atau aset CV Adi Samudera Teknik;
- d. Keterangan saksi Edi Bahar dan Chintia Wisamarta justru mampu membuktikan dalil gugatan Para Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar CV Adi Samudera Teknik, yaitu diantaranya tidak membuat pelaksanaan dan tata kelola CV Adi Samudera Teknik dan juga membuktikan jika Termohon Kasasi II, III dan IV tidak melakukan pengawasan dalam mengucurkan kredit kepada Termohon Kasasi I;

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang alinea 3, 4 halaman 12, halaman 13, halaman 14 alinea 1 yang pada intinya hanya membahas bukti-bukti tertulis TII-22 (P-1), TII-23 (P-2), TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-17, TII-18, dan TII-19 secara formal dan dengan nyata mengakui secara substansi tidak terdapat cacat, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, karena:
- a. Bukti T.II.1 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096, tanggal 2 Agustus 2010 (sama dengan bukti P-6/yang diabaikan oleh *Judex Facti*), bukti T.II.2 berupa Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096, tanggal 14 Februari 2011 (sama dengan bukti P-9/yang diabaikan oleh *Judex Facti*), bukti T.II.3 berupa Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096, tanggal 5 Agustus 2011 (sama dengan bukti P-13/yang diabaikan oleh *Judex Facti*), bukti T.II.4 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115, tanggal 5 Agustus 2011 (sama dengan bukti P-12/yang diabaikan oleh *Judex Facti*) adalah merupakan perjanjian pokok yang tidak bisa dilepaskan dari perjanjian aksesoir yaitu Perjanjian APHT (bukti TII-8, TII-9, TII-11, TII-13, TII-14, TII-15, TII-16) dan Perjanjian Fiducia yang kesemuanya cacat secara yuridis dan substansi;
 - b. Pada bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, Penggugat I disebutkan sebagai pihak yang menyetujui Perjanjian Kredit ini, tetapi diminta untuk menandatangani sebagai pihak yang menerima kredit. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, karena Penggugat I bukanlah pihak yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama CV AST;
 - c. Keterlibatan Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang turut menandatangani Perjanjian Kredit merupakan wujud dari ketidakhati-hatian dan kelalaian Termohon Kasasi II dalam memahami Anggaran Dasar CV AST dan peraturan lain terkait dengan CV, karena Pemohon I sebagai Persero Komanditer bukanlah sebagai pihak yang berhak untuk mewakili CV AST untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain untuk melakukan perjanjian;



d. Bukti-bukti tersebut justru memperlihatkan Termohon Kasasi II sebagai kreditur telah tidak teliti, tidak cermat, tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 49 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang Undang Perbankan), karena:

1. Subjek hukum yang melakukan perjanjian dengan Termohon Kasasi II adalah CV AST, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Persero/Direktur, yaitu Termohon Kasasi I;
2. Termohon Kasasi II sebagai pemegang hak jaminan fidusia juga secara nyata tidak mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud kepada Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) sebagaimana yang disyaratkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang Undang Jaminan Fidusia);
3. Termohon Kasasi II telah menerima jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 (keduanya atas nama Penggugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I yang jelas-jelas bukanlah sebagai penyertaan modal maupun harta kekayaan CV AST;

e. Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata berkaitan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan;

- Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
 1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah menarik Penggugat I sebagai orang yang ikut bertandatangan di dalam Perjanjian Kredit *a quo*, yang seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar CV AST, Penggugat I tidak berwenang untuk terlibat secara aktif dalam sebuah perjanjian atas nama CV AST.



2. Oleh karena adanya pihak yang tidak memiliki kewenangan ikut menandatangani perjanjian, maka perjanjian ini telah melanggar syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, maka dari itu perjanjian-perjanjian *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum;

- Syarat suatu sebab yang halal:

1. Suatu sebab yang halal harus diartikan bahwa objek yang diperjanjikan bukanlah terlarang tetapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab menjadi tidak halal ketika perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tidak saja diartikan perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum, tetapi juga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat serta rasa keadilan (*vide* Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, 2000, halaman 7);
2. Telah jelas dan tegas Termohon Kasasi II melanggar ketentuan di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank, karena telah dengan begitu saja menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 (keduanya atas nama Pemohon Kasasi II) dan pengikatan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, GS Nomor 1655/1988 atas nama Pemohon Kasasi I sebagai jaminan, padahal patut diketahui bahwa objek tersebut bukanlah harta kekayaan CV AST maupun penyertaan modal dari Para Pemohon Kasasi. Selain itu perbuatan mana juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 Undang Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Perbankan;
3. Bahwa perjanjian mana juga telah merusak rasa keadilan masyarakat, dimana orang yang tidak terlibat dalam CV AST yaitu Pemohon Kasasi II ikut pula menanggung beban pembayaran hutang CV AST;



Oleh karena perjanjian tersebut dibuat dengan melanggar hukum, dalam hal ini melanggar hukum formil (Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Jaminan Fidusia) dan hukum materiil (merusak rasa keadilan masyarakat) menyebabkan sebab-sebab yang halal tidak terpenuhi;

- f. Perjanjian Pokok sebagaimana bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka segala perjanjian aksesoir berupa TII-22 (P-1), TII-23 (P-2), TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- g. Bukti TII-17, TII-18, TII-19 dan TII-20 sama sekali ditembuskan kepada Para Pemohon Kasasi selaku Pemilik Hak Tanggungan. Hal ini jelas menggambarkan jika Termohon Kasasi II tidak berupaya melakukan kewenangannya dalam rangka pengawasan, penyelamatan dan penyelesaian kredit sebagaimana Pasal 25, yaitu tidak berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit CV AST dengan jalan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan/atau melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit CV AST, sebagaimana juga disepakati dalam Perjanjian Kredit bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi 22 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I CV Adi Samudera Teknik (CV AST) dengan Tergugat III adalah hubungan hukum Perjanjian Hutang Piutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010, Nomor 2010/PDC/BWU/005 dan Nomor 211/PDC/115, tanggal 5 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut diikuti pula dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan, yang mana kedua perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah wanprestasi dalam melakukan pembayaran hutang kreditnya, maka Tergugat III selaku Kreditur berhak menjual lelang barang jaminan tersebut untuk pembayaran hutang kreditnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. ARIZAL ANAS, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. ARIZAL ANAS** dan 2. **MARLINDA SUTRI** tersebut;

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 2598 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001